



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR :188.45/421/35.03.001.3/2018

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan perlu dibentuk dewan ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek No 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Ketahanan Pangan dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan pangan, kewaspadaan pangan, kekurangan/kerawanan pangan dan panganekaragaman pangan serta penanggulangan masalah pangan dan gizi dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan daerah;
- d. mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam rangka kebijakan pemantapan pangan;
- e. mengadakan rapat pleno untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam upaya memutuskan kebijakan

pemantapan Pangan Daerah paling sedikit sekali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

f. membentuk sekretariat dan kelompok kerja sesuai kebutuhan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Juni 2018

 **Plt. BUPATI TRENGGALEK,** 

 **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/421/35.003.01.3/2018
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN

SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018

No	JABATAN DALAM DEWAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN
I.	Ketua	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Plt. Bupati Trenggalek
II	Ketua Harian	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Wakil Bupati Trenggalek
III.	Sekretaris Merangkap Anggota	Ir. JOKO SURONO	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
IV.	Anggota	1. Drh. NANANG BUDIARTO	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
		2. Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		3. drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4. AGUS YAHYA, SE, M.Si	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
		5. dr. SUGITO TEGUH	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		6. Drs. KUSPRIGIANTO	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		7. dr. RATNA SULISTYOWATI	Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8. Ir. MOHAMMAD SHOLEH, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		9. Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10. Ir. EKANTO MALIPURBOWO, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11. Drs. CATUR BUDI PRASETYO	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		12. SIGID AGUS HARI BASOEKI, SH, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan
		13. DJOKO WASONO, SH, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		14. Ir. SYUHADA ABDULLAH, M.Si	Kepala Dinas Perikanan
		15. Ir. YUDI SUNARKO, M.Si	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		16. Ir. SISWANTO, SH, MM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		17. ANIK SUWARNI, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum
		18. Dra. HASNAWATI	Kepala Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam

	19. AGUNG RAHARDJO, SE	Kepala Badan Pusat Statistik
	20. KRISNA MURDIANTO	Kepala BULOG Sub Divre Tulungagung

 PIt. BUPATI TRENGGALEK, 

 MOCHAMAD NUR ARIFIN